
**ANALISIS ASPEK PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Tanjung Balai)**

**Oleh :
Maya Jannah, SH, M.H
Dosen tetap STIH Labuhanbatu**

ABSTRAK

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat (25) bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*; d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai. Adapun pembiayaan sistem bagi hasil *Mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai adalah *Mudharabah Muthalaqah* dan *Muqayyadah*, pada jenis pembiayaan ini, Bank Muamalat Tanjung Balai melakukan pembiayaan dengan menyalurkan dana 100 % kepada *mudharib/nasabah*. Untuk *Mudharabah Muthalaqah*, diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan untuk *Mudharabah Muqayyadah*, diberikan pada Koperasi Instansi Pemerintah, BUMN seperti perkebunan dan Koperasi swasta dan melalui BMT Syariah. Sedangkan pembiayaan sistem bagi hasil *Musyarakah* di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai adalah dengan melakukan kerjasama dengan Developer perumahan melalui KPR Syariah. Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang telah dijalankan Bank Muamalat Tanjung Balai berjumlah 22 (dua puluh dua) pembiayaan.

Hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut: *Pertama*, hambatan internal : a) jaringan kantor bank muamalat masih terbatas; b) SDM yang memiliki keahlian untuk melakukan investasi pola bagi hasil di bank muamalat masih rendah. *Kedua*, hambatan eksternal : a) kurangnya transparansi dari pihak nasabah, b) pemahaman nasabah dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih rendah. Sedangkan Upaya-upaya yang dilakukan antara lain: *Pertama*, upaya Internal antara lain adalah membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu di setiap daerah untuk menambah perluasan jaringan yang ada dan diupayakan sampai kepada tingkat kecamatan; Melakukan program peningkatan keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. *Kedua*, upaya eksternal antara lain adalah menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin tercapainya sistem perbankan syariah secara konsisten dan melakukan audit atas laporan keuangan secara periodik; mengadakan seminar-seminar umum yang banyak membahas tentang pembiayaan bagi hasil.

Kata Kunci : Analisis, Sistem Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN

Prinsip bagi hasil sebagai salah satu ciri khas dari perbankan syariah, merupakan daya tarik tersendiri yang membedakan bank

syariah dengan bank Konvensional. Prinsip bagi hasil lahir sebagai penolakan terhadap perbankan yang memberlakukan sistem bunga sebagai keuntungan. Adapun jenis bagi hasil

pada perbankan syariah yaitu dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara nasional pada tahun 2003 hanya sebesar 20,3 % (persen) bila di bandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 71, 2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5, 47 Trilyun. Dari segi asset, jika pada tahun 2000 asset perbankan syariah baru mencapai 1,2 triliun, namun pada November 2004 meningkat menjadi 14 triliun. Demikian juga dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 % dari total aset perbankan nasional yang mencapai 1.000 triliun rupiah.¹

Menurut Chopra saat ini praktek pembiayaan berbasis PLS melalui *Mudharabah* dan *Musyarakah* hanya berkisar seperempat dari portofolio asset perbankan syariah. Di Indonesia sendiri saat ini dari total pembiayaan syariah senilai Rp. 34,09 triliun, jumlah pembiayaan yang diberikan adalah Rp. 6,12 triliun atau 17,94% dari seluruh total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan mudharabah sebesar 6,5 triliun atau 19,11% dari seluruh total pembiayaan. Makin kecilnya porsi pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebagai prinsip utama dalam perbankan syariah ini justru akan menimbulkan pertanyaan ada apa dengan

perbankan syariah? Jika bank syariah lebih mengedepankan pembiayaan-pembiayaan lain yang lebih bebas resiko, lalu apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional lainnya?²

Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pada tanggal 17 Juni 2008, Perbankan syariah memasuki babak baru dalam industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal tersebut DPR secara resmi mengesahkan RUU perbankan syariah menjadi Undang-Undang. Pengesahan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah ini merupakan salah satu jawaban atas makin pesatnya pertumbuhan industri perbankan Syariah di tanah air.

Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai telah menjalankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Berikut pembiayaan dengan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai :

¹ Kumpulan Artikel BNI Syariah, 2006, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, Al-Kautsar Prima. Hal. 47

² Thariqullah Khan dan Umar Chopra, 2008, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta. Hal. 10-11

Tabel 1

Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
2008 s/d 2010

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah 2008 s/d 2010
1	Mudharabah	7
2	Musyarakah	15
Jumlah		22

Melihat hal tersebut, perlu kiranya dikaji dan dianalisis mengenai aspek pembiayaan dengan sistem bagi hasil dalam perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga nantinya melalui penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana pengaturan tentang sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan juga bagaimana implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat. Serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan mendapatkan jawaban sebagai upaya peningkatan kualitas pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada perbankan syariah, khususnya Bank Muamalat Kantor Cabang Tanjung Balai.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai pembatasan dalam pembahasannya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai, dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

II. URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pengertian Pembiayaan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ayat (25) yaitu:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara *definitif profit sharing* di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus di bagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai

dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.³

Sistem bagi hasil pembiayaan syariah ada 2 (dua), yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Adapun pengertian dari *Mudarabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pengertian *Musyarakah* adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.⁴

2.2 Pengaturan Hukum Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992. LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 3472;

³ Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta. Hal. 22

⁴ *Ibid*, Hal. 169

- b. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undan No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 10 Nopember 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182;
- c. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tanggal 20 Maret 2006, LN Tahun 2006 Nomor 22;
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tanggal 17 Juli 2008 LN Tahun 2008 Nomor 94;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, tanggal 30 Oktober 1992, LN Tahun 1992 Nomor 119, TLN Nomor 3505;
- g. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No.2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syariah;Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Tanggal 14 Nopember 2005, LN Nomor 124;
- h. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum bedasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tanggal 10 Oktober 2008;
- j. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standardisasi fatwa

produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

Selain peraturan diatas bahwa perbankan syariah dalam menjalankan produk bagi hasil harus berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perbankan syariah. Adapun fatwa dewan syariah nasional terkait dengan pembiayaan *Mudharabah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* Menimbang, mengingat, memperhatikan: memutuskan, menetapkan: fatwa tentang pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*. Pembiayaan *musyarakah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

2.3 Jenis-jenis Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha*. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu kecurangan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah /specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, Hal. 95

seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jadi *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerja sama dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usahanya.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan / atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah perjanjian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat

margin dalam bentuk menanggung risiko.⁶

Musyarakah dibagi menjadi dua dilihat dari segi kontrak yaitu :

1. *Syarikah muawwadah*

Yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen, sehingga semua kontributor terlibat dalam manajemen.

2. *Syarikah al-inan*

Yaitu tidak semestinya semua kontributor modal mesti melibatkan diri dalam manajemen, mereka dapat menyerahkan saja urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai

Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai dalam melakukan kerjasama kepada pihak-pihak tertentu lebih selektif memilih instansi, seperti instansi Koperasi pemerintah dan koperasi BUMN yaitu dengan cara menjadikan bendahara keuangan sebagai penanggung jawab sehingga proses pembayaran menjadi lancar, mengikutsertakan kepada

⁶ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 34

semua pengurus koperasi untuk menandatangani akad pembiayaan, sehingga semua anggota Koperasi dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila suatu saat terjadi permasalahan.

Sebelum melakukan pembiayaan biasanya Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai lebih dahulu menilai dari 3 (tiga) aspek kepada pihak mudharibnya, yaitu:

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Condisy*

Ketiga hal tersebut dijadikan analisa Sebagaimana layaknya lembaga keuangan, Bank Muamalat senantiasa berusaha menjaga amanah masyarakat

lewat penerapan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan dan penyebaran risiko dengan cara menghindari jenis yang terkonsentrasi, sektor ekonomi tertentu, dan jangka waktu yang terlalu lama. Serta prinsip dalam mengenal nasabah termasuk prinsip yang di anut oleh bank muamalat dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau wanprestasi dari pihak nasabah atau mitranya dalam pengelolaan dana.

Untuk memperoleh pembiayaan yang diajukan pada Bank Muamalat ada hal-hal yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

Persyaratan Umum (Pembiayaan Rupiah dan US Dollar)

<p>Pembiayaan Perorangan dengan pengajuan minimal Rp, 50 juta (plafond)</p>	<p>Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) Masa kerja minimal dua tahun Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah Foto kopi Kartu Keluarga Foto kopi Surat Nikah Surat persetujuan suami/istri Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan Foto kopi NPWP (bagi pengajuan diatas Rp. 100 juta) Rekening bank selama 3 bulan terakhir Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok</p>
<p>Pembiayaan Koperasi</p>	<p>Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP</p>

	<p>Foto kopi TDP AD/ART Koperasi dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Koperasi Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Laporan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat</p>
<p>Pembiayaan Korporasi (PT/CV)</p>	<p>Surat Permohonan Foto kopi NPWP Foto kopi SIUP Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya Foto kopi KTP Direksi Company Profile Akta pendirian dan perubahannya Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman Foto kopi rekening koran 3 bulan terakhir Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Cash flow projection selama masa pembiayaan Data jaminan Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat</p>

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pembiayaan bagi hasil khususnya terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Maka Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai yaitu sebagai berikut:

Adapun pembiayaan sistem bagi hasil *Mudharabah* di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai jenisnya yaitu *Mudharabah Muthalaqah* dan

Mudharabah Muqayyadah. Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthalaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis⁷.

Sedangkan transaksi *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad *Mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*)

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *opcit.* Hal. 97

memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channeling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana.

Pada *Mudharabah Muthalaqah* ini, Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai melakukan pembiayaan dengan menyalurkan dana 100 % kepada *mudharib/* nasabah, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan untuk

Mudharabah Muqayyadah, diberikan pada Koperasi Instansi Pemerintah, BUMN seperti perkebunan dan Koperasi swasta dan melalui BMT Syariah

Berikut ini adalah pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Tanjung Balai. Koperasi Pegawai Negeri X mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk membeli barang-barang kebutuhan anggota dengan jangka waktu pengembalian selama 36 Bulan. Maka rincian Fasilitas *Mudharabah* Sebagai berikut:

Rincian Fasilitas *Mudharabah* pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai

Plafond	Rp. 1000.000.000,-
Kegunaan	Pembelian Barang Kebutuhan Anggota
Jangka Waktu	36 bulan
Kelonggaran Tarik	3 Bulan
Nisbah Bagi Hasil	(berdasarkan Laba Bersih) : 80% untuk Bank Muamalat dan 20% untuk nasabah (Koperasi).
Obyek Bagi Hasil	Keuntungan Jual Beli Koperasi dengan anggota atas penggunaan fasilitas pembiayaan Bank.
Biaya Administrasi	Rp. 20.000.000,-
Angsuran	Sesuai dengan jadwal angsuran.
Media Penarikan	SPRP dan TTUN
Pengikatan	Notariel.

3.2 Hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai, dan upaya untuk menghadapi hambatan tersebut.

- a. Hambatan-hambatan Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil

1) Hambatan Internal

Dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai berusaha untuk lebih selektif dalam memberikan dana *Mudharabah* dan *Musyarakah*

agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Salah satu contohnya adalah dalam pembiayaan *Mudharabah*, mereka memberikan kepada koperasi, yang nantinya sistem pembayarannya dengan pemotongan gaji. Biasanya dalam pengajuan permohonan tidak begitu banyak permasalahan yang timbul. Akan tetapi permasalahan mulai timbul biasanya setelah pencairan dana pembiayaan dari pihak Bank ke nasabah.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Muamalat terkait dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

a) Jaringan kantor bank muamalat masih terbatas
Hal seperti ini yang membuat masyarakat belum begitu tertarik untuk memilih bank muamalat dalam melakukan investasi. Maka ke depannya diharapkan jaringan kantor Muamalat akan bertambah dengan distribusi yang semakin luas,. Bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Bank Muamalat mengakui bahwasannya

pusat layanan mereka kurang banyak, tidak seperti Bank BRI yang kantor layanannya sampai tingkat Kecamatan.

b) SDM yang memiliki keahlian untuk melakukan investasi pola bagi hasil di bank muamalat masih rendah.

Perbankan syariah khususnya Bank Muamalat merupakan industri baru dan masih belum lama dikenal di Indonesia, dimana dalam perbankan syariah sangat membutuhkan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus. Kurangnya dukungan keahlian yang memadai pada akhirnya akan membahayakan keseimbangan operasi perbankan dalam jangka panjang. Selain itu, lembaga akademis dan pelatihan juga masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syariah khususnya dalam hal investasi pola bagi hasil masih kurang.

Pengembangan SDM di bidang perbankan syariah

sangat dibutuhkan. Sebab, keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. SDM dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan pengetahuan yang cukup luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

- c) Sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal. Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan syariah maupun dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari beberapa nasabah dan masyarakat yang ditanya tentang produk pembiayaan

bagi hasil yang ditawarkan, ternyata mereka belum memahami benar apa yang dimaksud dengan pembiayaan bagi hasil tersebut.

2) Hambatan Eksternal

- a) Kurangnya transparansi dari pihak nasabah

Pada prinsipnya sistem bagi hasil kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sesuai (proporsional) dengan modal yang disetorkan, dan di lain pihak, juga menanggung kerugian (*lose*) yang sama besarnya. Namun, dalam praktiknya hal itu sangat sulit dijalankan. Karena prinsip kejujuran dan keterbukaan dari pihak nasabah belum dapat berjalan secara maksimal, bank selaku investor mengalami kesulitan untuk mengontrol pembukuan nasabah secara detail. Akibatnya, bank yang mengalami kendala mengontrol lalu lintas bisnis dan keuangan nasabah sulit untuk membuktikan bahwa nasabah tersebut benar-benar memiliki keuntungan

yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat besar sehingga bank harus ikut menanggungnya.

- b) Pemahaman nasabah dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih rendah.

Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai pembiayaan dengan sistem bagi hasil belum maksimal. Ditambah lagi tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat jadi tidak mengerti apa itu bagi hasil. Jadi yang mereka mengerti adalah modal yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman uang kepada mereka adalah kredit seperti halnya yang terjadi di bank konvensional pada umumnya. Masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi yang sering dilakukan pada bank Konvensional. Dari ketidakpahaman inilah alasan yang membuat masyarakat kurang berminat untuk melakukan

pembiayaan bagi hasil baik *Mudharabah* maupun *Musyarakah* pada Bank Muamalat dan menjadi faktor lambatnya perkembangan bank Muamalat itu sendiri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi bank Muamalat untuk melakukan pembiayaan dan terkadang menimbulkan kesalahpahaman pada nasabah.

- b. Upaya-upaya Yang Dilakukan

1) Upaya Internal

Adapun Upaya yang dilakukan Bank Muamalat dalam mengatasi segala hambatan-hambatan pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengatasi hambatan pada Jaringan kantor Muamalat yang masih terbatas, Upaya yang dilakukan adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berusaha dan berupaya untuk membuka kantor cabang baru maupun kantor cabang pembantu lainnya di setiap daerah untuk menambah perluasan jaringan yang ada dan diupayakan sampai kepada tingkat kecamatan,

- sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pelayanan seperti yang diharapkan masyarakat atau nasabah yang menggunakan jasa bank Muamalat.
- b) Untuk mengatasi masalah masih rendahnya SDM yang memiliki keahlian investasi pola bagi hasil di Bank Muamalat, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- (i) Melakukan program peningkatan keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Program pelatihan tersebut terdiri dari Sembilan program utama yaitu :
- 1) Program Orientasi Kru Muamalat (Pro Umat)
 - 2) Perbankan Syariah
 - 3) Pelayanan Prima
 - 4) Operasi Domestik
 - 5) Kemampuan Membaca Informasi Keuangan
 - 6) Dasar-Dasar Penanaman Dana
- 7) Pengelolaan Aset dan Liabilitas (ALMA)
- 8) Kesadaran akan Audit
- 9) Kemampuan Berkomunikasi Efektif
- (ii) Melakukan evaluasi dan mengganti 10% kru yang berkinerja rendah.
- (iii) Melakukan pelatihan “*Celestial Management Training*” secara regular kepada seluruh Kru Muamalat dan secara khusus bagi setiap calon pemimpin Muamalat.
- (iv) Melakukan pengembangan manajerial dan meningkatkan keterampilan MODP (*Muamalat Officer Development Program*).
- (v) Menambah SDM yang berkompeten dan profesional untuk melakukan investasi pola bagi hasil.
- c) Untuk mengatasi hambatan yang berhubungan dengan Sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal, upaya yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

- (i) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung dan bertahap melalui sales dan marketing bank Muamalat yang turun ke lapangan serta menjelaskan kepada masyarakat seputar produk perbankan syariah, khususnya menyangkut pembiayaan bagi hasil.
- (ii) Menyebarkan brosur-brosur seputar produk-produk yang ada di bank Muamalat, khususnya dalam hal produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, serta
- (iii) Melakukan kerjasama kepada perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, instansi, koperasi dan lain-lain.

2) Upaya Eksternal

Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan eksternal, maka Bank Muamalat melakukan upaya antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk menanggulangi kurangnya masalah

transparansi dari pihak *mudharib*, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (i) Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin tercapainya sistem perbankan secara konsisten.

Dengan cara ini *mudharib* didorong untuk selalu jujur dan amanah terhadap bisnis yang dibiayai sehingga kecil kemungkinan bagi *mudharib* untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan.

- (ii) Melakukan audit atas laporan keuangan secara periodik.

Mudharib dituntut untuk selalu memberikan laporan keuangan dari usaha yang dibiayai, baik itu keuntungan maupun kerugian yang di alami atas usaha yang di biayai.

- b) Untuk pemahaman nasabah dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih rendah, Upaya yang

dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah secara maksimal khususnya dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan, seminar-seminar umum yang banyak membahas tentang pembiayaan bagi hasil. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara menawarkan produk pembiayaan khususnya bagi hasil yang ada di bank Muamalat Tanjung Balai.

IV. KESIMPULAN

4.1 Implementasi pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai terdiri dari 2 macam pembiayaan yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pembiayaan yang pernah terjadi dari tahun 2008-2010 berjumlah 22 (dua puluh dua) pembiayaan. Untuk *Mudharabah Muthalaqah*, diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Sedangkan untuk *Mudharabah Muqayyadah*, diberikan pada Koperasi Instansi Pemerintah, BUMN seperti perkebunan dan Koperasi swasta serta melalui BMT

Syariah. Sedangkan pembiayaan sistim bagi hasil *Musyarakah* di Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai adalah dengan melakukan kerjasama dengan Developer perumahan melalui KPR Syariah.

4.2 Hambatan-hambatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai, meliputi : hambatan internal dan eksternal, diantaranya : jaringan kantor bank muamalat masih terbatas; SDM yang memiliki keahlian untuk melakukan investasi pola bagi hasil di bank muamalat masih rendah; Sosialisasi kepada masyarakat belum maksimal; kurangnya transparansi dari pihak nasabah; pemahaman nasabah dalam hal pembiayaan dengan sistim bagi hasil masih rendah. Upaya internal yang dilakukan antara lain: membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu di setiap daerah untuk menambah perluasan jaringan yang ada dan diupayakan sampai kepada tingkat kecamatan; Melakukan program peningkatan keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari; mengadakan seminar-seminar umum yang banyak membahas tentang pembiayaan bagi hasil; menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif untuk menjamin

tercapainya sistem perbankan syariah secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta

Antonio, Muhammad Syafi'I, 1999, *Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta.

Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:08/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

Khan Thariqullah dan Chopra Umar, 2008, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2008.

Lubis, K. Suhrawardi, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad, 2009, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

B. Makalah

Arifin, Muhammad, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia" di Kampus UMSU.

Zainul, Arifin, 2000, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1, halaman 44.

Kumpulan Artikel BNI Syariah, 2006, *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia*, Al-Kautsar Prima.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.